

RETRIBUSI JASA USAHA, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH
2018

PERDA KAB. SAMBAS NO.1, LD 2018/NO. 1. 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha guna menyesuaikan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan meliputi penyesuaian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pengaturan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, pengaturan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta penegasan ketentuan pidana bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, Peraturan Daerah ini menetapkan kembali struktur dan besaran tarif retribusi jasa kepelabuhanan yang tercantum dalam lampiran.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Perubahan objek dan pengecualian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pasal 4).
 2. Perubahan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Pasal 57).
 3. Perubahan tata cara pemungutan retribusi melalui SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (Pasal 75).
 4. Perubahan tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah (Pasal 76).
 5. Penambahan Pasal 76A mengenai pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan retribusi melalui Peraturan Bupati.
 6. Penambahan ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi (Pasal 79A).
 7. Perubahan ketentuan pidana bagi wajib retribusi yang melanggar kewajiban pembayaran retribusi (Pasal 89).
 8. Penetapan tarif retribusi jasa kepelabuhanan, jasa bongkar muat, jasa penimbunan/penumpukan, sewa tanah dan bangunan pelabuhan, serta pas masuk pelabuhan/dermaga sungai.
 - Tujuan pengaturan Pengelolaan Zakat antara lain sebagai berikut :
 1. Menyesuaikan pengaturan retribusi jasa usaha dengan perkembangan perekonomian daerah.
 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3. Menyempurnakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 yang masih memiliki kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya.
4. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan, pembayaran, serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah.

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 2 April 2018.
- Diundangkan pada tanggal 2 April 2018 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 1.